



P U T U S A N

Nomor : 243/Pid.Sus/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rudy Als.Rudy bin Aliansyah.**
2. Tempat lahir : Bati-Bati.
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 25 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Empat Rt.02 Kec.Simpang Empat, Kab.Banjarnegara atau Desa Pulau Sari Rt.06 Rw.02 Kec.Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72/II/2019/Reskrim, tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2020 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca surat-surat :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 8 November 2019 Nomor : 243/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 8 November 2019 Nomor : 243/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut berikut surat dakwaan beserta berkas perkara terdakwa.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RUDY Als RUDY Bin ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RUDY Als RUDY Bin ALIANSYAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470 an. PT. Kerta Gaya Pusaka alamat Jl. Kamboja No. 10 RT. 01 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Banjarmasin;
 - Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka: MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609 an. Ir. Sonny Halim
alamat Jl. Bontosua No. 16 Makasar RW. 01/01 Bontoranu;

- Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RUDY Als RUDY Bin ALIANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md dan saksi AKHMAD RIDHONI Bin MUKANDAM serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan/penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Tambang Ulang. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan pemantauan terhadap mobil-mobil yang melakukan pembelian solar subsidi



di SPBU sekitar Tambang Ulang hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, pihak Kepolisian menemukan ada 2 (dua) buah mobil yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya pihak Kepolisian mendekati mobil tersebut dan menemukan terdakwa sedang menurunkan atau memindahkan minyak/BBM jenis solar subsidi dari tangki jalan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR dengan cara melepas baut penutup tangki jalan dibagian bawah menggunakan kunci pas ukuran 14-17, lalu minyak/BBM jenis solar subsidi ditampung dalam 1 (satu) buah ember yang nantinya akan dipindahkan kembali ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan dimana total yang sudah dikeluarkan terdakwa dari tangki jalan sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari total keseluruhan yang terdapat dalam mobil sebanyak 52 (lima puluh dua) liter solar subsidi. Adapun terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR tersebut juga dilakukan pemeriksaan, namun pihak Kepolisian tidak menemukan apapun dalam mobil. Setelah itu petugas Kepolisian kembali melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah mobil lainnya yang berada di depan rumah yang diakui terdakwa adalah miliknya yakni 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam kap depan sebelah kanan mobil tersebut terdapat tangki infus warna merah yang terbuat dari bekas jerigen oli yang gunanya untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga tangki jalan tidak berfungsi dan dapat digunakan untuk menampung solar subsidi. Adapun saat itu dalam tangki jalan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH tersebut terdapat BBM jenis solar subsidi yang baru saja dilakukan pengisian dan belum sempat diturunkan/dikeluarkan dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) liter. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang terdapat dalam kedua mobil tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pulau Sari dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sungai Jelai, masing-masing mobil diisi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rencana terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liternya sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki Izin Usaha yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RUDY Als RUDY Bin ALIANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **Penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md dan saksi AKHMAD RIDHONI Bin MUKANDAM serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan/penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Tambang Ulang. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan pemantauan terhadap mobil-mobil yang melakukan pembelian solar subsidi di SPBU sekitar Tambang Ulang hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, pihak Kepolisian menemukan ada 2 (dua) buah mobil yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya pihak Kepolisian mendekati mobil tersebut dan menemukan terdakwa sedang menurunkan atau memindahkan minyak/BBM jenis solar subsidi dari tangki jalan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR dengan cara melepas baut penutup tangki jalan dibagian bawah menggunakan kunci pas ukuran 14-17, lalu minyak/BBM jenis solar subsidi ditampung dalam 1 (satu) buah ember yang nantinya akan dipindahkan kembali ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan dimana total yang sudah dikeluarkan terdakwa dari tangki jalan sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari total keseluruhan yang terdapat dalam mobil sebanyak 52 (lima puluh dua) liter solar subsidi. Adapun



terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR tersebut juga dilakukan pemeriksaan, namun pihak Kepolisian tidak menemukan apapun dalam mobil. Setelah itu petugas Kepolisian kembali melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah mobil lainnya yang berada di depan rumah yang diakui terdakwa adalah miliknya yakni 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam kap depan sebelah kanan mobil tersebut terdapat tangki infus warna merah yang terbuat dari bekas jerigen oli yang gunanya untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga tangki jalan tidak berfungsi dan dapat digunakan untuk menampung solar subsidi. Adapun saat itu dalam tangki jalan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH tersebut terdapat BBM jenis solar subsidi yang baru saja dilakukan pengisian dan belum sempat diturunkan/dikeluarkan dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) liter. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang terdapat dalam kedua mobil tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pulau Sari dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sungai Jelai, masing-masing mobil diisi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rencana terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liternya sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tonny Joko Purwanto, A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wita, Didesa Pulausari Rt.6, Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi Akhmad Ridhoni dan anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rudy Als.Rudy bin Aliansyah yang kedapatan telah menyalahgunakan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi dari laporan masyarakat.
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Akhmad Ridhoni dan anggota yang lain telah melakukan pemantauan terhadap mobil yang melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU, setelah itu membuntuti sebuah mobil dan sampai di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan atau memindahkan BBM bersubsidi dari tangki mobil pick up Isuzu Panther yang ditampung pada sebuah ember dan nantinya akan dipindahkan lagi ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli BBM bersubsidi akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter didalam tangki mobil Isuzu Panther dengan harga sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp.7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter.
- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan, masih ada 3 (tiga) orang lagi yang diamankan sehubungan dengan penyalahgunakan BBM bersubsidi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual BBM bersubsidi sekitar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan penyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM bersubsidi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil, 1 (satu) mobil jenis pick up dan 1 (satu) mobil jenis station.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual BBM bersubsidi sudah ada orang yang datang kerumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi.
- Bahwa mobil tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM bersubsidi.
- Bahwa didalam mobil station ada modifikasi tangki infus, sedangkan mobil pick up tidak ada alat bantu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Akhmad Ridhoni bin Mukandam

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wita, Didesa Pulausari Rt.6, Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut, saya bersama dengan saksi Tonny Joko Purwanto dan anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rudy Als. Rudy bin Aliansyah yang kedapatan telah menyalahgunakan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi.
- Bahwa mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi dari laporan masyarakat.
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Tonny Joko Purwanto dan anggota yang lain telah melakukan pemantauan terhadap mobil yang melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU di sekitar Kecamatan Tambang Ulang, setelah itu membuntuti sebuah mobil yang mencurigakan, kemudian sampai di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai didepan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan atau memindahkan BBM bersubsidi dari tangki mobil pick up Isuzu Panther yang ditampung pada sebuah ember dan nantinya akan dipindahkan lagi ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli BBM bersubsidi akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter didalam tangki mobil Isuzu Panther dengan harga sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp.7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter.



- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan, masih ada 3 (tiga) orang lagi yang diamankan sehubungan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual BBM bersubsidi sekitar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM bersubsidi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil, 1 (satu) mobil jenis pick up dan 1 (satu) mobil jenis station.
- Bahwa dalam menjual BBM bersubsidi sudah ada orang yang datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi.
- Bahwa mobil tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM bersubsidi.
- Bahwa didalam mobil station ada modifikasi tangki infus, sedangkan mobil pick up tidak ada alat bantu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wita, di desa Pulausari Rt.6, Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena kedapatan telah menyalahgunakan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi.
- Bahwa sebelum diamankan Polisi, terdakwa sedang menurunkan atau memindahkan BBM bersubsidi dari tangki mobil pick up Isuzu Panther yang ditampung pada sebuah ember dan nantinya akan dipindahkan lagi ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan.
- Bahwa Tujuan saksi membeli BBM bersubsidi akan dijual kembali.
- Bahwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter didalam tangki mobil Isuzu Panther dengan harga sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjual BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp.7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter.
- Bahwa menjual BBM bersubsidi sudah sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa yang biasa membeli BBM bersubsidi dari terdakwa biasanya para nelayan.
- Bahwa mobil station yang terdakwa pergunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi tersebut milik terdakwa sendiri, sedangkan mobil pick up milik paman.
- membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan harga sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.
- Bahwa dalam sehari dapat melangsir BBM bersubsidi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian.
- Bahwa sejak terdakwa beli mobil tersebut sudah ada alat yang dimodifikasi didalam mobil untuk menampung BBM.
- Bahwa sejak awal memang tujuan terdakwa akan melangsir BBM.
- Bahwa menyimpan BBM bersubsidi tersebut, dirumah terdakwa taruh di jerigen-jerigen.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470 an. PT. Kerta Gaya Pusaka alamat Jl. Kamboja No. 10 RT. 01 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Banjarmasin;
- Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka: MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka: MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609 an. Ir. Sonny Halim alamat Jl. Bontosua No. 16 Makasar RW. 01/01 Bontoranu;



- Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah.
- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus.

yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUDY Als RUDY Bin ALIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut telah melakukan Penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan.
- Bahwa berawal pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md dan saksi AKHMAD RIDHONI Bin MUKANDAM serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan / penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Tambang Ulang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan pemantauan terhadap mobil-mobil yang melakukan pembelian solar subsidi di SPBU sekitar Tambang Ulang hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, pihak Kepolisian menemukan ada 2 (dua) buah mobil yang terlihat mencurigakan.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mendekati mobil tersebut dan menemukan terdakwa sedang menurunkan atau memindahkan minyak/BBM jenis solar subsidi dari tangki jalan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR dengan cara melepas baut penutup tangki jalan dibagian bawah menggunakan kunci pas ukuran 14-17, lalu minyak/BBM jenis solar subsidi ditampung dalam 1 (satu) buah ember yang nantinya akan dipindahkan kembali ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan dimana total yang sudah dikeluarkan terdakwa dari tangki jalan sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari total keseluruhan yang terdapat dalam mobil sebanyak 52 (lima puluh dua) liter solar subsidi.



- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR tersebut juga dilakukan pemeriksaan, namun pihak Kepolisian tidak menemukan apapun dalam mobil.
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian kembali melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah mobil lainnya yang berada di depan rumah yang diakui terdakwa adalah miliknya yakni 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam kap depan sebelah kanan mobil tersebut terdapat tangki infus warna merah yang terbuat dari bekas jerigen oli yang gunanya untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga tangki jalan tidak berfungsi dan dapat digunakan untuk menampung solar subsidi.
- Bahwa adapun saat itu dalam tangki jalan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH tersebut terdapat BBM jenis solar subsidi yang baru saja dilakukan pengisian dan belum sempat diturunkan/dikeluarkan dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) liter. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang terdapat dalam kedua mobil tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pulau Sari dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sungai Jelai, masing-masing mobil diisi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rencana terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liternya sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti fakta - fakta tersebut di atas, memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, sehingga dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni :



- a. Kesatu melanggar ketentuan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau
- b. Kedua melanggar ketentuan Pasal 53 huruf (c) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif, maka selanjutnya majelis Hakim akan menghubungkan salah satu dakwaan dari dakwaan penuntut umum tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu ketentuan pasal 53 huruf (c) Jo. Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa **Muhammad Rudy Als.Rudy bin Aliansyah** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan sebagaimana ketentuan undang - undang No. 22 Tahun 2001 adalah adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha sebagaimana ketentuan undang - undang No. 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan,



penyimpanan dan/atau niaga dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD RUDY Als RUDY Bin ALIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut telah melakukan Penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan.

Menimbang, bahwa berawal pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md dan saksi AKHMAD RIDHONI Bin MUKANDAM serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan / penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Tambang Ulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan pemantauan terhadap mobil-mobil yang melakukan pembelian solar subsidi di SPBU sekitar Tambang Ulang hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah di Desa Pulau Sari RT. 06 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, pihak Kepolisian menemukan ada 2 (dua) buah mobil yang terlihat mencurigakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mendekati mobil tersebut dan menemukan terdakwa sedang menurunkan atau memindahkan minyak/BBM jenis solar subsidi dari tangki jalan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR dengan cara melepas baut penutup tangki jalan dibagian bawah menggunakan kunci pas ukuran 14-17, lalu minyak/BBM jenis solar subsidi ditampung dalam 1 (satu) buah ember yang nantinya akan dipindahkan kembali ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan dimana total yang sudah dikeluarkan terdakwa dari tangki jalan sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari total keseluruhan yang terdapat dalam mobil sebanyak 52 (lima puluh dua) liter solar subsidi.

Menimbang, bahwa adapun terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR tersebut juga dilakukan pemeriksaan, namun pihak Kepolisian tidak menemukan apapun dalam mobil.

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Kepolisian kembali melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah mobil lainnya yang berada di depan rumah yang diakui terdakwa adalah miliknya yakni 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam kap depan sebelah kanan mobil tersebut terdapat tangki infus warna merah yang terbuat dari bekas jerigen oli yang



gunanya untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga tangki jalan tidak berfungsi dan dapat digunakan untuk menampung solar subsidi.

Menimbang, bahwa adapun saat itu dalam tangki jalan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH tersebut terdapat BBM jenis solar subsidi yang baru saja dilakukan pengisian dan belum sempat diturunkan/dikeluarkan dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) liter. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang terdapat dalam kedua mobil tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pulau Sari dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sungai Jelai, masing-masing mobil diisi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rencana terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liternya sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal melakukan penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari dari supir-supir mobil Truck Tangki yang singgah di Rumah Terdakwa dan dikumpulkannya kemudian dijual kembali eceran kepada para nelayan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa BBM yang dimiliki oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan tersebut tidak memiliki ijin Usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha penyimpanan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 53 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak terdapat pengaturan mengenai pidana pengganti, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa, "jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan", dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lamanya kurungan sebagai pidana pengganti tersebut maksimal adalah 6 (enam) bulan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari, oleh sebab itu Majelis akan sekaligus menjatuhkan pidana kurungan pengganti bagi Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470 an. PT. Kerta Gaya Pusaka alamat Jl. Kamboja No. 10 RT. 01 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Banjarmasin;



- Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka: MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka: MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609 an. Ir. Sonny Halim alamat Jl. Bontosua No. 16 Makasar RW. 01/01 Bontoranu;
- Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah.
 - Adalah merupakan BBM yang dijual terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.
- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus.

Adalah merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf (c) Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rudy Als.Rudy bin Aliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Melakukan penyimpanan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha penyimpanan Minyak Bumi”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Rudy Als.Rudy bin Aliansyah** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan bila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru DA 9313 AR, No. Rangka: MHCTBR54B1K100470, No. Mesin: E100470 an. PT. Kerta Gaya Pusaka alamat Jl. Kamboja No. 10 RT. 01 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Banjarmasin;
- Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka: MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil Isuzu Panther warna hijau DD 1208 OH, No. Rangka: MHCTBR52FPC050609, No. Mesin: A050609 an. Ir. Sonny Halim alamat Jl. Bontosua No. 16 Makasar RW. 01/01 Bontoranu;
- Lebih kurang 52 (lima puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh YANTI SURYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH. dan, ANDIKA BIMANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh YANTI SURYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH. dan, ANDIKA BIMANTORO, SH., dibantu oleh SULISTIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh ALBERT, SE., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

YANTI SURYANI, SH., MH.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, SH.